

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN (KANTAH)
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh
SURYO ATMOJO PRAKOSO
30301609896

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN (KANTAH)
KABUPATEN DEMAK**



Diajukan Oleh
SURYO ATMOJO PRAKOSO
30301609896

Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Denny Suwondo", is written over a horizontal line.

DENNY SUWONDO.,S.H.,M.H
NIDN : 06-1710-6301

Pada Tanggal 19 September 2019

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN (KANTAH)
KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh
Suryo Atmojo Prakoso
30301609896

Telah dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 September 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,




Kami Hartono, SH.,MH
NIDN : 00-0810-6001

Anggota



Arpangi, SH.,MH
NIDN : 06-1106-6805

Anggota



Denny Suwondo.,SH.,MH
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Suryo Atmojo Prakoso

NIM : 30301609896

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN (KANTAH) KABUPATEN DEMAK.**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 September 2019



Suryo Atmojo Prakoso

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYO ATMOJO PRAKOSO

NIM : 30301609896

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Kp. Tambak Bandarharjo RT 03 RW 02 Kel. Bandarharjo,
Kec, Semarang Utara

No. Hp/Email : 081225905455 / atmojosuryo86@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN (KANTAH) KABUPATEN DEMAK.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 September 2019



Suryo Atmojo Prakoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ▶ Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Didunia Ini Jika Allah SWT Menghendaki

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- ▶ Kedua orang tua tercinta
- ▶ Istri Dan Anak-anak Penulis
- ▶ Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2016
- ▶ Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Demak** Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing dan berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Kasri (Alm) dan Ibu Aslamah Sulipahtidak henti- hentinya mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya,serta kakak-kakaku
2. Istri Penulis Tika Sari Pertiwi Dan Anak-anak Penulis, Diaz Adyatma, Muhammad Abhirama, Muhammad Taqi Abbasyi
3. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Dr. Widayati, SH.,MH, dan Bapak Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Kami Hartono, SH., MH, selaku dosen yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
8. Bapak Dr. Maryanto, SH., MH. Selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasihat dan bimbingannya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terutama Bapak R. Hengky Aditya Wibisono,S.E yang telah membantu selama penulis menempuh kuliah.
12. Bambang Haryanto HS.,SH Selaku Kasubsi Sengketa & konflik Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Demak.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu

persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Skripsi ini adalah karya terbaik penulis, namun penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang, 16 September 2019

Suryo Atmojo Prakoso